



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Sebuku telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

TUMISO bin SONTOK JEMIKO, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sirsak, RT. 12, Desa Sanur, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PARNIEM binti ATMOWIYONO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sirsak, RT. 12, Desa Sanur, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 176/Pdt.P/2013/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 24 Januari 1995, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kaligesing, Kabupaten Purworejo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Atmowiyono, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Nitojiman dengan saksi nikah 2 orang bernama Parino dan Redo, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405062702081793 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 29 September 2010, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405060406740002 atas nama Pemohon I, tertanggal 09 Januari 2013 dan atas nama Pemohon II, Nomor: 6405066108730001, tertanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Rutarjo bin Warnowijoyo**, umur 43 tahun dan **Dodi Endri Cahyono bin Sindu Hadi**, umur 35 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui Para Pemohon menikah menurut syariat Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 24 Januari 1995, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kaligesing, Purworejo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atmowiyono, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Nitojiman, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Parino dan Redo, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Kaligesing, Purworejo, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atmowiyono, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Nitojiman, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Parino dan Redo, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**TUMISO bin SONTOK JEMIKO**) dengan pemohon II (**PARNIEM binti ATMOWIYONO**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1995, di Kaligesing, Kabupaten Purworejo;
- 3 Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni, S.Ag.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|-------------------|----|------------|
| 1 | Pencatatan Tk.I | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 3 | Pengumuman | Rp | 50.000,00 |
| 4 | Panggilan Pemohon | Rp | 500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi

Rp 5.000,00

6 Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 641.000,00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)